



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Poja tanggal 27 Maret tahun 1979, bertempat tinggal di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOHANES VIANI K. BURIN, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Longser Wologlarak, Kabupaten Lembata / kristinaowa3@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 05/SKK/KA-VKB/III/2021 tanggal 20 Maret tahun 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor register 32/SKK/PDT/2021/PN LBT pada hari Senin, tanggal 19 April tahun 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lewokung tanggal 24 Maret tahun 1976, bertempat tinggal di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Staf SMA Anugerah Kasih Lamahora, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 20 April 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Lbt, telah

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. TENTANG DUDUK PERKARA/POSITA GUGATAN:

1. Bahwa Sebelum menikah secara Resmi dengan Tergugat, Penggugat ingin menceritakan sedikit Kronologi awal pengenalan dengan Tergugat sampai akhirnya memutuskan menikah dengan Tergugat sebagai berikut:
 - a. Pada awal bulan September tahun **2004** Penggugat mendapat pekerjaan sebagai Guru Honorer pada lembaga pendidikan SMPS Hanura Danga-Mbay. Sebagai Orang Muda Katolik yang aktif di Gereja maka pada awal Januari 2005, Paroki Danga mengadakan kegiatan Musyawara Pastoral (MUSPAS), dimana sekolah Penggugat dipercayakan sebagai Seksi Konsumsi. Dan saat itu Saya berkenalan dengan seorang pria bernama TERGUGAT, biasa dipanggil Heri, yang berasal dari Lewokung, Larantuka Kabupaten Flores Timur yang bekerja sebagai Pegawai Paroki Santa Stella Maris Danga.
 - b. Awal pengenalan berjalan biasa saja. Sama sekali tidak ada perasaan layaknya remaja yang lagi jatuh cinta, namun anehnya ketika seminggu berjalannya kegiatan tersebut, Tergugat menyatakan keinginannya untuk menjalin hubungan yang lebih serius, tanpa berpikir panjang Penggugat langsung mengiyakan, padahal saat itu dalam hati tak ada perasaan cinta sedikitpun terhadapnya, entah kekuatan apa yang mempengaruhi pikiran Penggugat.
 - c. Setelah berpacaran selama setahun, kami sepakat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pertunangan. Tapi sehari menjelang pertunangan Tergugat membuat pengakuan bahwa sebelum pacaran dengan Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan serius dengan wanita lain yang bekerja sebagai Guru TK St. Teresia Danga bernama Mariana Aso. Hubungan tersebut sudah diketahui oleh orang tua wanita tersebut, karena Tergugat sudah menemui orang tuanya. Setelah wanita itu mendengar bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan Penggugat, dia memutuskan hubungan tapi dengan syarat harus membayar denda, dalam istilah adat tutup pintu sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Singkat cerita pada hari yang seharusnya membahagiakan, malah Penggugat harus kecewa karena sebelum acara Tergugat harus berurusan dengan orang tua mantan pacarnya untuk

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Lbt



membayar denda. Orang tua Penggugat harus menunggu lama hingga jam 3 sore baru acaranya dilanjutkan. Pada saat itu anehnya Penggugat hanya menerima begitu saja dan sama sekali tidak berdaya untuk membatalkan pertunangan tersebut.

- d. Selama masa pacaran Tergugat bersikap kasar, suka menganiaya, memaki-maki, namun Penggugat sama sekali tidak berdaya, seakan ada kuasa gelap yang mempengaruhi pikiran Penggugat sehingga meskipun tertekan tapi Penggugat tetap menerimanya.
 - e. Sejak pertengahan tahun **2005** Tergugat tidak lagi bekerja di Kantor Paroki Danga, dia melarikan diri karena bermasalah lagi dengan salah seorang karyawan bernama Monika Muke yang sama-sama bekerja di Paroki tersebut. Dari masalah itu pihak keluarga karyawan menuntut Tergugat untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, Tergugat menolak tuntutan itu karena saat itu Penggugat dan Tergugat sudah bertunangan. Mengetahui hal tersebut, sebagai wanita biasa Penggugat merasa kecewa dan sakit hati, namun hanya bisa menangis tanpa bisa mengambil keputusan tegas untuk mengakhiri hubungan kami. Penggugat merasa begitu tak berdaya dan terikat padanya, mata dan hati Penggugat seakan dibutakan oleh kekuatan yang tidak dipahami. Terkadang saat Penggugat sendirian dan mengingat semua perbuatannya ada keinginan untuk mengakhiri saja hubungan kami, tapi keberanian itu seakan hilang saat berhadapan dengannya.
2. Akhirnya meski dihadapkan dengan berbagai persoalan, kami memutuskan untuk tetap melanjutkan hubungan kami ke jenjang pernikahan, dengan harapan setelah menikah Tergugat bisa berubah. Karena sebelum menikah Tergugat telah bersumpah untuk berubah, Penggugat berusaha untuk percaya padanya dan memberi dia kesempatan kedua kalinya.
 3. Bahwa karena ada masalah dengan karyawan tersebut Penggugat dan Tergugat berencana menikah di Larantuka, kampung Halaman Tergugat, namun rencana itu diketahui oleh karyawan dan keluarganya sehingga Mereka berkoordinasi dengan Pastor Paroki Danga, untuk menyurati Pastor Paroki Nangaroro asal paroki Penggugat, agar tidak mengeluarkan Surat Status Liber, yang menjadi persyaratan bagi pernikahan Katolik. Akhirnya orangtua Tergugat mengambil keputusan untuk membayar denda adat sebesar Rp.5.000.000,- kepada pihak

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga karyawan yang dikecewakan tersebut, agar kami bisa tetap menikah.

4. Bahwa akhirnya dengan proses yang panjang dengan berbagai persoalan yang melelahkan Penggugat dan Keluarga menyetujui untuk melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Juli 2006, di gereja Santa Elisabeth Lewokung – Larantuka dihadapan Pejabat Gereja Katolik Romo Emanuel S. Buga Hurint, Pr sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0004/VII/2008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagekeo pada Tanggal 5 Juli 2008.
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat juga mengurus Kartu Keluarga sebagai Pasangan Suami Istri sehingga Telah diterbitkan Kartu keluarga dengan Nomor 5316010710100003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada Tanggal 20 Juli 2016.
6. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak atau Turunan hingga saat ini.
7. Bahwa karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sebelum mengajukan Gugatan Ini Penggugat sudah mendapat Ijin Resmi dari atasan Langsung Penggugat yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala SMA Negeri I Aesesa Nomor: 468/I 24.28/AMA.N I A/02/2021 Tentang Pemberian Ijin Gugatan Perceraian yang dikeluarkan Kepala SMAN I Aesesa Ambrosius Biku, M. Pd pada tanggal 16 Februari 2021.
8. Bahwa Setelah menikah, kehidupan rumah tangga berjalan normal sebagaimana biasanya sebuah rumah tangga baru dimana Penggugat dan Tergugat tetap memilih tinggal di kost. Tergugat bekerja sebagai tukang ojek. dengan penghasilan yang serba tidak jelas, karena Tergugat tidak menekuni pekerjaan dengan baik. Setiap uang dari hasil ojek jarang ia setor. Bahkan kalau pun dia menyetornya sore hari, keesokan harinya secara diam-diam saat saya ke sekolah Tergugat mengambil uang itu untuk keperluannya yang tidak jelas. Ia selalu marah apabila saya tanya tentang uang yang hilang, lebih sakitnya lagi setiap kali saya tanya “uang kau pakai untuk apa” selalu dia jawab saya sendiri tidak tahu. Penggugat hanya bisa menangis dan menangis
9. Bahwa sejak awal kehidupan berumah tangga sudah tidak ada kecocokan, karena pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan tidak segan-segan Tergugat menggunakan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat. Kejadian ini sangatlah menyakitkan. Kata-kata, sikap atau perbuatan Tergugat sangat membuat hati perih. Tergugat selalu keluar malam sepulang ojek dan jarang makan di rumah, selain itu bertindak kasar, dan brutal. Penggugat sering dipukul, ditendang, baik di rumah maupun di jalan, bahkan sekali pernah Penggugat dilempari piring di depan bapak kecil. Dan setiap kali kejadian keributan dan pertengkaran maka pojok kamar sebagai tempat langganan Penggugat mendapat kekerasan dari Tergugat, dan Penggugat hanya bisa menangis tanpa berani melaporkan tindak kekerasannya pada yang berwajib. Harapan Penggugat setelah menikah Tergugat berubah ternyata sia - sia, malah bertambah buruk. Parahnya lagi Tergugat sering berhutang belasan juta rupiah tanpa sepengetahuan Penggugat dan penggunaannya pun sama sekali tidak ketahui Penggugat sebagai istri.

10. Bahwa pada pertengahan tahun **2007** Tergugat menyampaikan bahwa dia berutang sebesar 10 juta rupiah. Mendengar hal itu, hati dan perasaan Penggugat terasa sakit sekali. Dengan perasaan emosi, marah, jengkel Penggugat berusaha untuk pinjam uang di kakakku sendiri sebesar 10 juta. Penggugat harus berbohong dengan kakak, bahwa uang tersebut akan dikirim untuk adiknya Tergugat yang kuliah di Makasar. Sifat Tergugat yang keras makin terlihat menjadi-jadi jika tersinggung kalau saya menanyakan perihal utang ujungnya pasti bertengkar dan tindakan fisik terhadap diri Penggugat.
11. Bahwa akhir tahun **2008** tepatnya bulan November Tergugat menyampaikan dia berhutang lagi sebesar Rp.15.000.000.-. Penggugat kaget dan teriak histeris, "Aduh Tuhan, dosa apa yang harus saya tanggung ini Tuhan tolong saya. Jangan biarkan hambamu ini menderita sepanjang hidup". Namun demi suami, Penggugat masih rela pinjam di Koperasi Kredit Sangosai sebesar Rp.20.000.000.- atas nama Penggugat, untuk menggati uang yang dipinjam Tergugat.
12. Bahwa Pada pertengahan bulan Mei **2009** Tergugat jatuh sakit selama 2 minggu. Tidak ada hal yang mencurigakan. Penggugat berpikir Tergugat sakit karena penyakit biasa, karena dia selalu mengeluh pinggang dan kepalanya sakit. Penggugat membawanya ke tukang urut. Tapi sakitnya tidak kunjung sembuh. Selama 2 minggu Tergugat tidak ojek sehingga Penggugat menawarkan untuk periksa ke Rumah Sakit, tapi Tergugat menolak, karena menurutnya sakitnya biasa-biasa saja. Biasanya bulan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sebelumnya Tergugat selalu mengambil uang yang saya simpan dalam Lemari untuk membayar utangnya di PIMKOPABRI (Koperasi Bunga Harian). Selama 2 minggu sakit, banyak orang yang datang ke rumah tapi tidak sampai masuk rumah, hanya sebatas didepan halaman. Setelah Penggugat tanya ternyata yang datang itu pegawai koperasi harian. Ternyata Tergugat sakit karena pikiran, beban dengan utang yang setiap hari ditagih. Karena kebiasannya mengambil uang Penggugat maka pada bulan Mei 2009 uang gaji Penggugat tidak dibawah kerumah tetapi dititipkan di teman guru sehingga Tergugat kehilangan kesempatan untuk mengambilnya lagi untuk membayar utang bunga harian tersebut. Hal itu yang membuat Tergugat stres dan sakit. Dalam minggu itu, di hari Selasa, Penggugat mendapat berita duka, om Penggugat meninggal dunia di Ende. Penggugat diijinkan oleh Tergugat untuk melayat bersama teman guru. Saat Penggugat ke Ende, Tergugat pergi meminjam uang di Pater Kalis Lega sebesar Rp.1.000.000.- dengan janji hari Minggu akan dibayar kembali saat Penggugat gaji.

13. Bahwa di akhir bulan Mei 2009 tepatnya di hari Minggu, pukul 15.00 Tergugat menyampaikan lagi utangnya yang ketiga kalinya sebesar Rp.15.000.000.- Sebagai istri Penggugat sempat shock, sakit hati, dan marah besar, saat itu Penggugat menangis dan teriak histeris. Tergugat minta pengertian dari Penggugat untuk membayar utang tersebut. Tapi kali ini Penggugat benar-benar menyerah. Saat itu Penggugat berjanji untuk tidak meminjam uang dari siapa pun untuk membayarnya. Hati Penggugat hancur dan berpikir Tuhan tidak adil. kenapa Tuhan memberi ujian seberat ini bagi Penggugat. Tergugat terus memaksa Penggugat untuk mengusahakan uang terlebih dahulu sebesar Rp.1.000.000.- untuk membayar pinjaman Pater Kalis Lega. Sebagai jalan pintas karena Penggugat menolak untuk tidak membayar utang tersebut, akhirnya Tergugat nekad bunuh diri dengan cara menggantung diri di kamar Tidur dengan mengikat seutas tali di leher. Namun, saat itu juga Tergugat diselamatkan oleh Penggugat dan adik-adik. Tergugat dibawa ke Puskesmas Danga sebagai pertolongan pertama. Namun pada akhirnya Tergugat harus dirujuk ke Ende. Setelah beberapa minggu di rumah sakit Ende, Tergugat akhirnya dirujuk lagi ke Rumah Sakit Umum Maumere. Dua minggu Tergugat dirawat di rumah sakit Maumere. Penggugat selalu menemani dia selama perawatan sejak di Danga – Ende, sampai Maumere.

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Lbt



14. Bahwa Setelah keluar dari rumah sakit, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Lewokung, Larantuka Kabupaten Flores Timur, dan Penggugat pun kembali ke Mbay untuk melaksanakan tugas sebagai seorang guru, karena kebetulan saat itu menjelang Ujian Kenaikan Kelas. Saat liburan kenaikan kelas Penggugat berangkat ke Larantuka untuk berlibur di sana, tapi baru seminggu di rumah orang tua Tergugat, Penggugat mendapat kabar kalau harus mengikuti kegiatan Pra Jabatan di Kupang. Penggugat akhirnya kembali ke Mbay, lalu ke Kupang untuk mengikuti kegiatan Pra Jabatan tersebut. Berada jauh dari Tergugat, membuat Penggugat punya waktu banyak untuk memikirkan kembali kelanjutan hubungan kami, Penggugat banyak merenung di sela sela jam istirahat kegiatan. Akhirnya Penggugat menyadari satu hal, bahwa diri Penggugat berharga dan tidak pantas diperlakukan sesukanya apalagi oleh suami sendiri, sebagai wanita Penggugat juga butuh dihargai, dicintai, diperlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang. Dan itu tidak pernah Penggugat dapatkan dari suami, sejak kami menikah. Tak ada satu haripun Penggugat lewati dengan nyaman dan bahagia sejak menikah dengannya. Pukulan, caci maki menjadi santapan Penggugat sehari - hari, pantaskah Penggugat diperlakukan seperti itu? Penggugat telah berkorban segalanya, memberi diri seutuhnya untuk dia tapi apa balasannya. Tergugat memperlakukan Penggugat seakan sampah yang tak layak dihargai dan dicintai. Pengugat harus keluar dari situasi ini, dan hanya Penggugat yang bisa memutuskan. Penggugat berhak untuk bahagia, Sangat tidak adil jika atas nama sebuah ikatan pernikahan, seorang suami merasa memiliki hak untuk sewenang – wenang pada istrinya. Kenapa hanya dari pihak Penggugat yang berusaha untuk menjaga janji pernikahan, sementara Tergugat tak pernah menjaga atau memenuhi janji perkawinan untuk selalu menjaga dan melindungi Penggugat. Memikirkan semua itu dengan hati jernih membuat Penggugat merasa hambar. Penggugat tak boleh menangis lagi, laki - laki itu tidak pantas mendapatkan cinta, pengorbanan, dan penghargaan dariku. Karena Tergugat tidak akan berubah, sia - sia saja berharap. Sudah cukup rasa sakit, kepedihan, dan air mata. Cukup sudah penderitaan lahir batin yang selama ini Penggugat rasakan.
15. Bahwa Sekembalinya dari kegiatan Pra Jabatan di Kupang Penggugat berhenti menghubungi Tergugat, meski ditelpon sama bapaknya Tergugat agar pulang dari kupang via Larantuka Penggugat tidak

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Lbt



menggubrisnya. Penggugat memutuskan semua kontak baik dengan Tergugat maupun keluarganya sejak tahun 2009 (selesai Pra Jabatan sampai tahun 2011). Kami hilang kontak. Tergugat tinggal di Larantuka bersama orang tuanya dan Penggugat di Mbay melaksanakan tugas sebagai seorang guru.

16. Bahwa awal bulan Desember 2011, Tergugat bersama keluarganya datang ke Mbay untuk menemui Penggugat dan keluarga, dengan maksud untuk rujuk kembali. Kami bertemu di rumah ibu Ketua Komunitas Basis (Kelompok Doa dari Gereja Katolik). Dalam pertemuan itu, Tergugat dan keluarganya meminta Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dan hidup bersama lagi. Namun, Penggugat menolak. Pertemuan berlangsung selama dua malam dan berakhir sia sia, tak ada kata sepakat, Penggugat tetap menolak untuk menerima Tergugat sebagai suami lagi. Pada malam terakhir pertemuan, karena tidak ada kata sepakat, bapaknya Tergugat meminta semua surat dan barang-baran berharga yang berhubungan dengan Tergugat, antara lain **Akta Nikah, Buku Simpanan Kopdit Sangosai, ijasah, dan semua pakaian milik Tergugat**. Penggugat menyerahkan semuanya pada malam itu juga melalui Ibu ketua Komunitas Basis.

17. Bahwa sejak itu, sampai saat Gugatan ini diajukan ke Pengadilan sudah berjalan 10 tahun antara Penggugat dan Tergugat kehilangan kontak dan PISA Rumah. Penggugat kembali melanjutkan hidup dengan hati yang lebih damai dan bahagia.

II. PETITUM DAN AMAR PUTUSAN:

1. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dimana kondisi yang tidak memungkinkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama dimana terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga kehidupan Rumah Tangga sulit untuk dipertahankan serta Sikap dan perilaku Tergugat yang tidak pernah berubah dan juga tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin serta selalu melakukan kekerasan fisik, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak kondusif lagi dan sulit dipertahankan karena terjadi pertengkaran yang terus menerus bahkan sering terjadi kekerasan fisik atas diri Penggugat.
- Bahwa Tergugat sejak awal Pernikahan sudah tidak sanggup memberikan nafkah lahir dan bathin bagi Penggugat bahkan selalu

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berutang kepihak ketiga yang sangat membebaskan Penggugat.

- Bahwa anantara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah selama sepuluh Tahun sehingga sulit untuk dipersatukan kembali.

Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menmgadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum Putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0004/VII/2008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagekeo pada Tanggal 5 Juli 2008, dengan segala akibat hukumnya karena Perceraian
3. Memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan salinan keputusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo supaya mencatat Perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu.
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo untuk mencoret atau mencabut Akta Perkawinan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0004/VII/2008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagekeo pada Tanggal 5 Juli 2008, dan menerbitkan Akta Perceraian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang sadil-adilnya. Ex Aeque Et Bono;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat datang menghadap di persidangan kuasanya tersebut, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun terhadap Tergugat berdasarkan *relaas* pemanggilan masing-masing pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, hari Rabu tanggal 28 April 2021 dan hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dengan memperhatikan tempat tinggal Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 146 Rbg, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Lbt



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, serta Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya, tanpa ada alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, pemeriksaan perkara *a quo* dijatuhkan tanpa kehadiran Pihak Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dijatuhkan tanpa kehadiran pihak Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan Mediasi dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5316016703790001 atas nama PENGUGAT yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 21 Maret 2019, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0004/VII/2008 atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagekeo tanggal 05 Juli tahun 2008, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5316010710100003 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nagekeo tanggal 20 Juli tahun 2016, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Aesesa Nomor 468/I 24.28/SMA.N 1 A/02/2021 tentang Pemberian Izin Gugatan Perceraian atas nama PENGUGAT, yang diterbitkan oleh SMA Negeri 1 Aesesa tanggal 16 Februari tahun 2021, yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2 dan P-3 yang merupakan foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya telah

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan di bawah janji sesuai dengan agamanya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para pihak tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait masalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu gugatan perceraian;
- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai karena seringkali terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat di dalam rumah tangga;
- Bahwa, Saksi mengetahui seringkali terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat karena Saksi merupakan tetangga kos Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu Saksi penyebab keributan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat seringkali berhutang uang dan meminta Penggugat untuk melunasi hutang tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi Tergugat berhutang kepada Koperasi harian dan juga pernah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan sekolah;
- Bahwa, setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 14 Juli tahun 2006 di Gereja Sta. Elisabeth Lewokung Larantuka;
- Bahwa, pada saat dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi ikut hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah kos;
- Bahwa, setahu Saksi sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah, memang sudah sering terjadi keributan antara keduanya;
- Bahwa, permasalahan yang menyebabkan keributan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah, salah satunya adalah bahwa Tergugat pernah berpacaran dengan guru Sekolah Dasar, yang Saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa, setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, Tergugat seringkali melakukan peminjaman uang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan selanjutnya meminta uang kepada Penggugat untuk

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar hutang tersebut, ketika Penggugat mengatakan tidak mempunyai uang untuk membayar hutang maka terjadilah keributan dan kekerasan antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa, setahu Saksi pada tahun 2009 Tergugat pernah melakukan percobaan bunuh diri karena Tergugat mempunyai hutang yang belum dibayarkan, dan pada saat Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membayar hutang, Penggugat menyatakan tidak mempunyai uang;
- Bahwa, setahu Saksi sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat di rumah kos dan pada saat itu Penggugat tetap mengikuti misa Kamis Putih, dan pada saat perjalanan pulang kembali dari gereja Tergugat melakukan pemukulan lagi terhadap Penggugat;
- Bahwa, Tergugat mempunyai sifat sangat temperamental;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak dari perkawinannya;
- Bahwa, Tergugat meminjam uang kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), ketiga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang kesemuanya dilakukan setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, pada tahun 2011 pernah dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga, akan tetapi pihak Penggugat tidak mau menerima upaya damai tersebut;

2. SAKSI II

- Bahwa, Saksi kenal dengan para pihak akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga, ataupun hubungan pekerjaan yang dilarang untuk diambil keterangannya sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa, pada tahun 2019 Saksi dihubungi oleh Penggugat untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, dan setelah Saksi mencari, Tergugat berada di Lewoleba;
- Bahwa, selanjutnya Saksi menelepon Penggugat dan menanyakan apa alasan Penggugat mencari tahu keberadaan Tergugat, dan Penggugat menyampaikan bahwa sudah lama tidak bertemu dengan Tergugat serta

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Lbt



tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

- Bahwa, selanjutnya pada tahun 2020 Penggugat kembali menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa ingin bercerai dengan Tergugat, kemudian Saksi menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat ingin cerai dengan Tergugat, dan Tergugat mengatakan kepada Saksi *"sudah, kami suda lama tidak ketemu, jadi kalau mau cerai ya cerai saja, saya terima"*, dan kemudian pernyataan Tergugat tersebut Saksi sampaikan kepada Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat bekerja di SMA Anugerah Kasih Lewoleba;
- Bahwa, pada saat bertemu dengan Tergugat, Saksi menanyakan kepada Tergugat mengapa sampai sekitar 11 (sebelas) tahun tidak ada komunikasi dengan Penggugat ? dan Tergugat mengatakan kepada Saksi *"saya tidak mau berhubungan lagi dengan Penggugat"*;
- Bahwa, Tergugat sampai dengan saat ini masih berada di Kabupaten Lembata yang menurut informasi yang diperoleh Saksi Tergugat berdomisili di Kabupaten Lembata;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui perihal adanya keributan antara Penggugat dengan Tergugat, hanya saja Saksi mengetahui informasi dari Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dari sekitar 11 (sebelas) tahun yang lalu;
- Bahwa, Saksi baru mengetahui Tergugat tinggal di Lewoleba pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan Penggugat agar hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Lbt



perceraian, karena dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi keributan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam suatu rumah tangga bersama sejak tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, hari Rabu tanggal 28 April 2021 dan hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 dan pemanggilan tersebut disampaikan langsung kepada Tergugat, yang kesemuanya setelah diteliti dengan seksama telah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 Rbg karenanya memenuhi kualifikasi sebagai panggilan yang sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir pada hari sidang yang ditentukan tersebut ataupun memerintahkan orang untuk mewakilinya, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka dengan demikian gugatan Penggugat akan diputus tanpa kehadiran Tergugat atau *verstek* sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan dan karenanya perkara *a quo* diputus tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap perlu untuk melakukan pembuktian atas dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta asas dalam hukum acara perdata *affirmanti, non neganti, incumbit probatio* (Pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan, bukan hanya yang menyangkal);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan melakukan penilaian, apakah Pengadilan Negeri Lembata berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah mengajukan alat bukti Saksi yang berjumlah 2 (dua) orang, yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai :

- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan perkawinan yang sah ?
- Apakah hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ?

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah alasan perceraian sebagai dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ?

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Pihak Penggugat, serta terhadap dalil-dalil yang dikemukakan pihak Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang berkaitan dengan unsur hukum atau yuridis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5316016703790001 atas nama PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 21 Maret 2019 dikaitkan dengan alat bukti surat bertanda P-4 berupa Foto copy Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Aesesa Nomor 468/I 24.28/SMA.N 1 A/02/2021 tentang Pemberian Izin Gugatan Perceraian atas nama PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh SMA Negeri 1 Aesesa tanggal 16 Februari tahun 2021, membuktikan bahwa Penggugat mempunyai status perkawinan "Kawin" dan Penggugat merupakan penganut agama Katholik serta mempunyai pekerjaan sebagai Guru dengan status kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara dan telah memperoleh izin untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dari SMA Negeri 1 Aesesa yang merupakan tempat Penggugat bekerja pada tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0004/VII/2008 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagekeo tanggal 05 Juli tahun 2008 dan alat bukti surat bertanda P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5316010710100003 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nagekeo tanggal 20 Juli tahun 2016, yang kesemuanya merupakan foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, akan tetapi kesemua alat bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi atas nama SAKSI I yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juli 2006 di Gereja Sta. Elisabeth Lewokung Larantuka, serta Tergugat tidak menguasai asli dari bukti surat tersebut, oleh karenanya alat bukti surat bertanda P-2 dan P-3 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sesuai dengan kaidah

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 yang menyatakan :

"Dalam keadaan tertentu, fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti."

Membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juli tahun 2006 di hadapan Pemuka Agama Katholik di Gereja Sta. Elisabeth Lewokung;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat yang telah dipertimbangkan tersebut di atas telah diperiksa dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta telah memenuhi kewajiban pemeteraian alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta dalam penggunaannya telah diberi tanggal, oleh karenanya seluruh alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*, kecuali terhadap bukti surat bertanda P-2 dan P-3 yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan mengenai alat bukti P-2 dan P-3 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan mengenai alat bukti surat dan saksi sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juli 2006 di Gereja Sta. Elisabeth Lewokung Larantuka di hadapan Pemuka Agama Katolik Rm. Emanuel S. Buga Hurint, Pr. menurut tatacara agama Katolik;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setelah dilangsungkannya perkawinan tinggal dalam satu tempat tinggal bersama sebagai rumah tangga terhitung sejak perkawinan dilangsungkan sampai dengan tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi keributan dan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat pada saat berada di jalan pulang dari gereja;

Menimbang, bahwa Tergugat beberapa kali meminjam uang kepada Saksi atas nama SAKSI I dengan total uang yang dipinjam oleh Tergugat sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permasalahan yang menjadi sumber keributan antara Penggugat dengan Tergugat dalam hubungan perkawinan antara lain adalah masalah peminjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat, karena terhadap peminjaman uang tersebut Penggugat yang diminta untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya perdamaian melalui pihak keluarga, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak tercapai perdamaian dalam hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Lembata terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dasar pengajuan gugatan perceraian oleh Penggugat dalam perkara *a quo* pada pokoknya adalah didasarkan pada alasan adanya pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan sulit untuk dipertahankan atau dipersatukan kembali sebagaimana ternyata dari dalil gugatan Penggugat dalam sub II. PETITUM DAN AMAR PUTUSAN point pertama dan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat.";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* harus diajukan di Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, dalam hal ini berada di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana ternyata dalam *relaas* panggilan sidang pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, hari Rabu tanggal 28 April 2021 dan hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 yang kesemuanya menerangkan

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Lembata yang ditugaskan untuk melakukan pemanggilan terhadap Tergugat bertemu langsung dengan Tergugat pada alamat yang ditujukan di wilayah Kabupaten Lembata, dan gugatan dalam perkara *a quo* telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 20 April 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Lbt, serta berdasarkan keterangan Saksi atas nama Kosmas Wani yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat di Lembata serta mengetahui bahwa Tergugat tinggal dan bekerja di Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Lembata berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim dalam gugatan Penggugat untuk dapat menjawab pokok permasalahan tersebut di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum pertama Penggugat yaitu : "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena *petitum* tersebut masih bergantung pada *petitum* lainnya maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum *petitum* lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya *petitum* pertama tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya *petitum-petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* Penggugat dalam angka 2 yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan secara hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0004/VII/2008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagekeo, pada tanggal 5 Juli 2008, dengan segala akibat hukumnya karena perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai hal pokok dalam *petitum* penggugat dalam angka 2, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan bertindak Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1, P-3 dan P-4 telah ternyata bahwa pekerjaan Penggugat adalah guru dengan status kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana ternyata dari adanya Nomor Induk Pegawai Penggugat yang tercantum dalam alat bukti surat bertanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap subjek hukum yang mempunyai status

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak mengajukan gugatan perceraian, berlaku ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi :

"Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-4 berupa Foto copy Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Aesesa Nomor 468/I 24.28/SMA.N 1 A/02/2021 tentang Pemberian Izin Gugatan Perceraian atas nama Kristina Owa, yang diterbitkan oleh SMA Negeri 1 Aesesa tanggal 16 Februari tahun 2021, telah ternyata bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan perceraian dalam perkara *a quo* telah memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Aesesa atas nama Ambrosius Biku, M.Pd., oleh karena itu Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat mengajukan gugatan perceraian dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* secara formal dapat diterima untuk selanjutnya diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal pokok dalam *petitum* Penggugat dalam angka 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum dapat ditentukan apakah terhadap suatu perkawinan terdapat alasan perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau tidak, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk dapat terciptanya hubungan atau ikatan lahir dan batin sebagai pasangan suami isteri, maka terlebih dahulu harus ada perkawinan yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa ukuran terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut ketentuan hukum di Indonesia adalah didasarkan pada kaidah hukum agama atau kepercayaan masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian agar suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum positif di Indonesia, maka perkawinan tersebut harus dilangsungkan dengan memenuhi kaidah hukum agama atau kepercayaan masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan bukti surat bertanda P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi atas nama SAKSI I yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan di Gereja Sta. Elisabeth Lewokung Larantuka, telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juli Tahun 2006 di hadapan Pemuka Agama Katholik, yang dilaksanakan di Gereja Sta. Elisabeth Lewokung Larantuka. Bahwa kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagekeo pada tanggal 05 Juli Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Juli Tahun 2006;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan disebutkan di dalam Pasal 32 ayat (1) *a quo* bahwa suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, serta disebutkan pula dalam Pasal 33 Undang-undang *a quo* bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat tercapainya lagi tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai tersebut di atas, serta dengan dilanggarnya hak-hak masing-masing pihak dalam perkawinan dan tidak adanya kerukunan dalam kehidupan berumah tangga bisa menjadi dasar putusnya perkawinan,

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut di atas tidak disyaratkan siapa yang terlebih dahulu memulai/memicu perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri tersebut, tetapi yang menjadi syarat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri tanpa adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi penting untuk dipertimbangkan adalah apakah terhadap hubungan perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan guna mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa telah diatur pula di dalam Lampiran Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, main judi, dan lain-lain);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah ternyata bahwa setelah berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada 14 Juli Tahun 2006, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dalam rumah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa sejak 14 Juli Tahun 2006, antara Penggugat

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, di mana pada tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian pada tahun 2011, akan tetapi sampai saat ini perdamaian tersebut tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai, demikian pula dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tidak kunjung menemukan kata damai telah memenuhi rumusan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 19 huruf (f), yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan yang dimaksud dengan perpecahan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berdamai kembali (*on heel baar twes palt*) dalam hal ini adalah perpecahan dengan frekuensi tinggi mengenai hal-hal mendasar, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa indikator-indikator yang menunjukkan suatu kehidupan rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) sehingga dapat menyebabkan dikabulkannya gugatan cerai yang diatur dalam Lampiran Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya di atas juga telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dimana Saksi atas nama SAKSI I telah menerangkan pula bahwa antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, dan pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal dalam suatu rumah tangga bersama tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan tersebut, apabila dihubungkan dengan keadaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini, di mana awalnya pada saat Penggugat dengan Tergugat masih bersatu, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada saat ini keduanya sudah tidak tinggal tinggal

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lagi sejak tahun 2009, maka menurut Majelis Hakim, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Rm. Emanuel S. Buga Hurint, Pr pada tanggal 14 Juli tahun 2006 pada Gereja Sta. Elisabeth Lewokung, Larantuka di Kabupaten Larantuka, sebagaimana dituangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0004/VII/2008 tanggal 05 Juli Tahun 2008, tidak layak untuk dipertahankan lagi, dan oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut harus dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian *petitum* gugatan Penggugat pada angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dilaksanakan dengan baik, yang secara lengkap termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* Penggugat dalam angka 3 yang memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan Salinan keputusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo supaya mencatat Perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu, serta terhadap *petitum* Penggugat dalam angka 4 yang pada pokoknya memohon agar diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo untuk mencoret atau mencabut Akta Perkawinan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0004/VII/2008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagekeo tanggal 05 Juli tahun 2008, oleh karena memiliki kaitan yang erat satu dengan yang lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Kaidah Hukum Rapat Pleno Kamar Perdata 2017, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat pula perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Lembata berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil di tempat perceraian itu

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan lebih lanjut diatur dalam ayat (2) yang menyebutkan bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud dalam ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan Penggugat pada angka 2 dikabulkan, dan untuk menjamin agar putusan ini memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lembata atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata selaku pegawai pencatat di mana perceraian dalam perkara *a quo* terjadi agar putusan ini dicatat ke dalam daftar yang dipakai untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraian, serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lembata atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan pula Salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo selaku pegawai pencatat di mana perkawinan yang telah putus dalam perkara *a quo* pernah dilangsungkan untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian yang merupakan peristiwa penting berupa peristiwa kependudukan sehingga menimbulkan akibat berupa perubahan data kependudukan pada subjek hukum, *in casu* Penggugat dan Tergugat, maka timbul beban kewajiban pula kepada Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* untuk melakukan pelaporan atas adanya peristiwa perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata selaku Instansi Pelaksana Pencatatan Perceraian dalam perkara *a quo* yang berdasarkan undang-undang diberikan kewenangan untuk melakukan pencatatan dan menerbitkan kutipan akta perceraian (*vide* Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), oleh karena itu Majelis Hakim perlu untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pelaporan adanya perceraian berdasarkan putusan ini kepada

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata untuk dicatatkan pada register akta perceraian serta diterbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap suatu perceraian, metode pencatatan perceraian tersebut adalah sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan tersebut di atas, serta dilakukan dengan pencabutan kutipan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk kemudian diterbitkan kutipan akta perceraian untuk diberikan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sekalipun ketentuan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 telah diperbaharui melalui ketentuan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, akan tetapi metode pencatatan perceraian serta penerbitan kutipan akta perceraian tetap dilakukan dengan metode yang sama sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa Kantor Catatan Sipil selaku Instansi Pelaksana Pencatat Perceraian yang berwenang untuk menerbitkan kutipan akta perceraian adalah kantor catatan sipil yang mencatat perceraian tersebut pada register perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo*, kantor catatan sipil yang berwenang untuk melakukan pencatatan perceraian pada register perceraian adalah kantor pencatatan sipil dan administrasi kependudukan Kabupaten Lembata, sedangkan kantor pencatatan sipil dan administrasi kependudukan Kabupaten Nagekeo hanya diberikan salinan putusan dalam perkara *a quo* untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar pencatatan perkawinan (*vide* Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan demikian *petitum* gugatan Penggugat pada angka 3 dan 4 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi agar sesuai dengan maksud gugatan Penggugat serta dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini. Sekalipun mengenai pembebanan biaya

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tidak dituntut oleh Penggugat untuk dibebankan kepada Tergugat selaku pihak yang kalah dalam perkara ini, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg serta berdasarkan pada petitem terakhir gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*, Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai petitem gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 4 tersebut di atas, maka petitem Penggugat dalam angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 1 *jo.* Pasal 2 *jis.* Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 192 ayat (1) Rbg. *jis.* Pasal 19 huruf f *jis.* Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 75 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0004/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagekeo pada tanggal 05 Juli 2008 merupakan perkawinan yang sah;
4. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0004/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagekeo pada tanggal 05 Juli 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan salinan Putusan ini tanpa meterai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Lbt



kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata untuk dicatatkan dalam register perceraian yang dipergunakan untuk itu dan untuk mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0004/VII/2008 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagekeo tanggal 05 Juli 2008 serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo untuk dicatatkan di bagian pinggir daftar pencatatan perkawinan yang dipergunakan untuk itu;

6. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan salinan putusan perkara ini dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata untuk dicatatkan dalam register perceraian yang dipergunakan untuk itu dan untuk mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0004/VII/2008 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagekeo tanggal 05 Juli 2008 serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, Triadi Agus Purwanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tarekh Candra Darusman, S.H., dan Petra Kusuma Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 9/Pen.Pdt./2021/PN Lbt tanggal 20 April 2021, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Samuel Ihgnasius Rili, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

Tarekh Candra Darusman, S.H.

TTD

Petra Kusuma Aji, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Triadi Agus Purwanto, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Semuel Ihgnasius Rili, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
4. Akta Relas	:	Rp 10.000,00;
5. Relas	:	Rp 300.000,00;
6. ATK	:	Rp 150.000,00;

Jumlah : Rp 510.000,00;
(lima ratus sepuluh ribu rupiah)